



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

REKA PIRMANSYAH BIN MUSTOPA KHEMAL, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di RT.07 RW. 03, KP. Cibening, Desa Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, sebagai Pemohon;

Melawan

MARIYAH ULFA BINTI KARSONO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.02 RW. 05 No. 515, Desa Bulu Jowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 07 Mei 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2000, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 514/46/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan, kemudian tinggal tinggal dirumah orangtua Pemohon di Bekasi selama 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH umur 7 tahun. dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2001, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juli 2013, Termohon pamit kepada Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun 10 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (REKA PIRMANSYAH BIN MUSTOPA KHEMAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARIYAH ULFA BINTI KARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ABU AMAR, yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 25 Juni 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak sehingga Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, ;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Bahwa bersamaan dengan jawaban, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak, berupa;

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah.);
- c. Nafkah anak bernama (FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH) minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 514/46/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3275081706871378 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Juni 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi orang dekat, yaitu :

Saksi I : ALI ESKAK BIN ABDUL ALIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Karangasem, RT 01. RW 01, Desa Karangasem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan, kemudian tinggal tinggal dirumah orangtua Pemohon di Bekasi selama 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak sehingga Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon,;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : MUHAMMAD AGUNG UTOMO BIN ABDUL ALIM, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Karangasem, RT 01, RW 01, Desa Karangasem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan, kemudian tinggal tinggal dirumah orangtua Pemohon di Bekasi selama 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2001, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang kemudian mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ALI ESKAK BIN ABDUL ALIM dan MUHAMMAD AGUNG UTOMO BIN ABDUL ALIM, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 4 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à °´RÝ Ø zcÛ`

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa, Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah.); Nafkah anak bernama (FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH) minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (REKA PIRMANSYAH BIN MUSTOPA KHEMAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARIYAH ULFA BINTI KARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah.);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama (FELICITY KEANU RAMADHANI FIRMANSYAH) minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 2 | | |
| 3. | Panggilan | Rp 647.000,00 |
| 3 | | |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
	J u m l a h		Rp 738.000,00

(tujuh ratus tiga puluh delapan riburupiah)

Putusan, Nomor:0944/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)